



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWATENGAH
Jalan dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126–JawaTengah
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil_jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-415 28 Juni 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsep
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar

Yth. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karanganyar
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3/285.2.02 tanggal 30 Mei 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang:**

1. Pencegahan Perkawinan Anak; dan
2. Pembentukan Produk Hukum Daerah,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan agar memperhatikan rekomendasi hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-415

TANGGAL : 28 Juni 2024

**HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

1. Pencegahan Perkawinan Anak

- a. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Raperda) ini berdasarkan adanya pemberian kewenangan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan anak berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan adanya pengaturan dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan pada Usia Anak yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Pasal 7 diatur bahwa “Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan tugas:
 - a. memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayahnya dalam kampanye Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - b. membentuk dan/atau memperkuat fasilitator PATBM;
 - c. mengkoordinasikan pendataan Anak usia sekolah yang putus sekolah dan Anak tidak sekolah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - d. memfasilitasi Anak putus sekolah dan tidak sekolah di wilayahnya untuk dapat melanjutkan pendidikan dan/atau mendapatkan program penguatan ekonomi;
 - e. melakukan sosialisasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak kepada masyarakat di wilayahnya;
 - f. menyediakan fasilitas publik ramah Anak beserta sarana dan prasarana untuk pengembangan bakat dan minat Anak; dan
 - g. melakukan pengawasan fasilitas publik yang ramah Anak.”.
- b. Rumusan Konsiderans/ Menimbang pada huruf c agar disesuaikan dengan rumusan landsan yuridis yang disusun secara umum, tidak dirumuskan seperti rumusan delegatif melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas seperti rumusan huruf c Raperbup.
- c. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat Raperbup agar disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana agar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tidak perlu dimuat dalam Mengingat, maka sesuai ketentuan tersebut cukup memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Pasal 6
Frasa “.. yang menjalankan ...” agar diganti “yang melaksanakan”, “yang menyelenggarakan”, atau rumusan lainnya sesuai kaidah rumusan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai Perangkat Daerah, dan pasal-pasal selanjutnya dalam Raperbup menggunakan frasa “yang menyelenggarakan”, dan harus disusun konsisten dalam batang tubuh Raperbup.

Rumusan ayat (4) belum sesuai dengan maksud dari pendelegasian, maksudnya yakni “Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.”, sedangkan dalam Pasal 25 ayat (3) sudah diatur juga mengenai pendelegasian materi muatan tersebut, maka ayat (4) dimaksud disarankan untuk dihapus.

e. Pasal 26

Ayat (3) untuk Lembaga “Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)” dapat diatur dalam Pasal 1 atau dituliskan panjang dan tidak diberikan singkatan dalam pasal/ ayat.

Rumusan ayat (5), apakah perlu diberikan sanksi dimaksud kepada P2TP2A atau unit pelaksana tugas Daerah, seharusnya sudah ada prosedural sanksi diinternal lembaga tersebut jika dalam pelaksanaan tupoksi tidak dilakukan semestinya, jika internal lembaga pengaduan tersebut selama ini sudah memenuhi standart SOP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penggunaan operator norma “wajib” tidak diperlukan pada ayat (4). Argumen pada ayat (5) tersebut sama halnya dengan argumen/ komentar untuk Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3).

f. Pasal 28

Ayat (2) huruf f terkait kata “Fasilitas” yang dimaksud fasilitas yang bagaimana sehingga perlu diperjelas dengan dirumuskan uraian penjelas dalam penjelasan pasal demi pasal, dalam KBI kata “fasilitas” diartikan yakni sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, atau pemberian kemudahan.

rumusan ayat (3) dapat digabung dengan ayat (1), dan pengaturan/ penorma-an bersifat umum seperti ayat (3) dimaksud seharusnya diawal setelah yang khusus pada ayat (2).

g. Pasal 32

Dalam Pasal 33 ayat (3) pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu diingat untuk ketentuan kerja sama Pemda juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai kerja sama Pemerintah Daerah, maka agar rumusan disesuaikan seperti rumusan Pasal 33 ayat (3) Raperbup.

h. Pasal 35

Rumusan diperjelas/ disempurnakan menjadi:

“Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini.”.

2. Pembentukan Produk Hukum Daerah

a. Rumusan Konsiderans/ Menimbang pada huruf c agar disesuaikan dengan rumusan landsan yuridis yang disusun secara umum, tidak dirumuskan seperti rumusan delegatif melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas seperti rumusan huruf c Raperbup. Kata “membentuk” pada hurud d diganti dengan “menetapkan”.

b. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat Raperbup agar disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana agar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tidak perlu dimuat dalam Mengingat, maka sesuai ketentuan yerebut cukup memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

c. Perumusan norma atau materi muatan dalam Raperda ini hampir keseluruhan secara

normatif mengacu atau *mutatis mutandis* dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya khususnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Terkait perumusan yang merupakan materi muatan lokal harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan materi muatan perundang-undangan khususnya asas dapat dilaksanakan, asas kemanfaatan, asas berdaya guna dan berhasil guna, serta pengaturan/ penormannya dipandang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan normatif terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 27

Sesuai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*) dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, rumusan yang memuat operator norma “wajib” agar diikuti dengan pengenaan sanksi jika tidak dilaksanakan, maka apakah perlu ditegaskan dengan penggunaan operator norma wajib, apa sebaiknya dihapus saja.

e. Pasal 89

Dalam Pasal 91 dirumuskan bahwa “...dilaksanakan oleh instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.”, namun kenapa Gubernur dalam hal ini instansi vertikal diatas dari Pemerintah Daerah Kab./kota dirumuskan secara rigit dalam batang tubuh terkait penyelenggaraan Fasilitas di Gubernur, maka agar pengaturan/ penormaan yang seperti mengatur instansi diatasnya yakni gubernur agar diatur/ dirumuskan secara umum saja seperti perumusan Pasal 91.

f. Pasal 133

Kata hubung “dan/atau” diganti “dan”, agar pendanaan secara kumulatif bersumber dari kedua sumber pendanaan.

g. Pasal 138

Rumusan diperjelas/ disempurnakan menjadi:

“Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini.”.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001